

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan mayoritas Muslim terbesar didunia. Dalam pemilihan pemimpin Indonesia menggunakan Demokrasi yang mana kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat dalam kata lain penguasa utama dalam negara demokrasi adalah pemilik kuasa; rakyat¹, dalam pemilihan kepala daerah, Gubernur, Bupati, Walikota dipilih langsung oleh Rakyat. Demokrasi sendiri menurut Abraham Licoln merupakan sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari Rakyat, oleh Rakyat untuk Rakyat .²

Semenjak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para *founding fathers* bangsa kita bersepakat bahwa Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat³. Hal ini secara eksplisit sudah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (sebelum amandemen)Negara Indonesia adalah Negara Hukum.⁴ Ciri fundamental dalam negara hukum adalah adanya prinsip yang tunduk terhadap norma-norma hukum, konsep negara hukum disebut dengan istilah *rechtsstaat* di Eropa Kontinental, sedangkan konsep negara hukum di anglo saxon menggunakan istilah *the rule of law*.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum (*rechtsstaat*) memiliki empat elemen yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan,pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara.⁵

Demikian juga menurut Dicey, konsep negara hukum (*rule of law*) memiliki tiga elemen penting yaitu 1) *absolute supremacy of law*, sebagai lawan dari pengaruh

¹ Denny Indrayana, *Indonesia Optimis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011, hal. 9

² Johan Wahyudi, *kongruensi islam dan demokrasi*, Mitra Media Pustaka, klaten, 2009 hal. 20

³ Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majlis permusyawaratan rakyat (sebelum amandemen)

⁴ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 125

kekuasaan sewenang-wenang dan mengesampingkan penguasa yang sewenang-wenang, prerogatif atau apa pun diskresi yang luas oleh pemerintah, 2) *equality before the law*, yaitu kesamaan bagi semua orang (kelas) di hadapan hukum yang dilaksanakan pemerintah atau pengadilan, 3) *due process of law*, yaitu segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan tidak ada satu tindakan pun yang tidak memiliki dasar hukumnya.⁶

Gubernur, Bupati, Walikota didalam suatu daerah merupakan sebuah jabatan yang digunakan oleh pemimpin daerah sesuai porsi masing –masing, di provinsi pejabat yang memimpin provinsi itu disebut sebaga gubernur sedangkan pejabat yang memimpin kota atau kabupaten disebut walikota untuk pemimpin kota dan bupati untuk pemimpin kabupaten. sebagai kepala pemerintahan daerah Gubernur, Walikota dan Bupati dibantu oleh wakil Gubernur, Wakil Walikota maupun Wakil Bupati dan pejabat-pejabat dalam lingkup daerah untuk meyelesaikan tugas tugas pemerintahan daerah setiap hari.

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) diubah sebagai

⁶Hamdan Zoelva, “*Pemakzulan Presiden Di Indonesia*” Sinar Grafika , Jakarta 2011, hal 16

berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. dihapus;
 - e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.⁷

Sebelumnya peraturan yang mengaturnya adalah pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 2015 yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan negara kesatuan republik indonesia;
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. Telah mengikuti uji publik;
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon Bupati dan calon Walikota;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi ;
- k. Tidak sedang memlki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

⁷ Pasal 1 UU NO 10 TAHUN 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA UU NO 1 TAHUN 2015 tentang penetapan PERPU NO 1 TAHUN 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang

- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota;
- q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana
- r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
- s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
- t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah⁸;

Berdasarkan Ketentuan Diatas dapat dilihat tidak ada satupun poin yang menyatakan bahwa beragama Islam menjadi syarat untuk menjadi calon Gubernur, Bupati dan Walikota maupun wakil Gubernur, Bupati, Walikota, maka menjadi suatu fenomena yang sangat membingungkan apabila terjadi pemimpin daerah non muslim dinegara yang mayoritas muslim.

Memang dalam UUD 1945 tidak ada satupun pembahasan yang menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara Islam, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa meski Indonesia mayoritas beragama Islam, namun Indonesia bukan negara Islam. “Meski Indonesia mayoritas beragama Islam, namun Indonesia bukan negara Islam. Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisahkan relasi agama dan negara. Itulah salah satu kekhasan negara kami,” jelas

⁸Pasal 7 UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota

Menag kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake yang berkunjung ke Kementerian Agama di Jakarta. Kepada Dubes Blake, Menag menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu, dalam kesehariannya dikenal memegang kuat nilai-nilai agama. Itulah mengapa, agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kemasyarakatan. Meski demikian, ujar Menag, (para *Founding Father*) tidak memformalkannya Indonesia menjadi negara yang berdasarkan agama. “Hal ini karena sejak jaman dahulu, kami memang sangat majemuk dan beragam,” tukas Menag.⁹

Didalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan syarat untuk menjadi calon Gubernur, Bupati atau Walikota. didalamnya tidak menyebutkan bahwa Islam menjadi sebuah syarat menjadi calon Gubernur, Bupati maupun Walikota maka menjadi sebuah polemik dikarenakan Indonesia merupakan bangsa terbesar nomor 4 didunia, bangsa demokrasi terbesar ke 3 didunia, dan bangsa muslim terbesar didunia, didalam Islam bayak sekali pendapat yang menyatakan bahwa muslim tidak boleh dipimpin oleh non muslim Pancasila sebagai Hubungan Islam dan negara selalu menjadi wacana menarik untuk diperbincangkan. Di Indonesia, perdebatan tentang perlu atau tidak peran Islam dalam negara sudah dimulai sejak negara belum merdeka. Dalam proses awai pembentukan negara Indonesia, persoalan paling krusial adalah menyepakati dasar negara. Hampir seluruh anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan), memilih bentuk republik.¹⁰ Namun setelah diskusi panjang tentang posisi Islam di dalam kehidupan bernegara, para pendiri bangsa (*the founding father*) itu berhasil mencapai kesepakatan bahwa Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah Negara Teokrasi, melainkan negara yang di dalamnya Islam dan kehidupan berislam mendapat tempat yang sangat terhormat dan dilindungi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 29 UUD 1945.

⁹<http://indonesia.ucanews.com/2015/01/22/menag-indonesia-mayoritas-islam-tapi-bukan-negara-islam/> waktu akses 21 juni 2016 jam 0: 58

¹⁰ Jurnal Cecep Supridi, *Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan*, Vol. 13, no1, Maret 2015 hal. 200

Namun, kesepakatan ini tidak serta merta membuat umat Islam di Indonesia mendapatkan haknya untuk menjalankan syariat Islam secara sempurna. Wacana menjadikan Indonesia negara sekuler masih kental terasa. Sepanjang abad ke-20, umat Islam Indonesia telah berhadapan dengan tantangan serius dari begitu cepatnya arus modernisasi dan sekularisasi yang telah mengubah beberapa aspek fundamental dari sistem religio-politik mereka. Di sisi lain, menguatnya pengaruh Islam dan terus munculnya partai-partai politik serta gerakan-gerakan Muslim merupakan sebuah fakta. Dialektika antara sekularisasi dan Islamisasi terus berlanjut menjadi isu utama dari politik dan masyarakat Indonesia, dan kedua proses itu berlangsung secara simultan.¹¹

Padahal Menurut Ibnu Khaldun, agama harus tetap menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang harus diwujudkan pada realitas. Agama merupakan landasan pembangunan suatu negara sebagai pemersatu dan sumber legitimasi kekuatan politik yang membuat negara tak terkalahkan. Tanpa agama kesatuan kelompok hanya akan didasarkan atas rasa kesatuan alamiah yang terbentuk karena kesamaan suku atau hubungan kekeluargaan¹²

Perkembangan pro kontra tentang masalah pemimpin non muslim dinegara muslim sering didengar terutama ketika pesta rakyat demokrasi untuk pemilihan kepala negara, kepala daerah atau lainnya, seperti ketika pada saat pilkada DKI tahun 2012 Berawal dari ceramah yang dilontarkan Rhoma Irama di salah satu masjid di Kampung Duren, Jakarta Barat, tentang kriteria pemimpin dalam Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta tahun 2012, maka muncullah tanggapan pro dan kontra. Ia menyampaikan bahwa dalam Q.s. al-Nisā'4: 104, terkandung larangan memilih pemimpin non-Muslim. Menurut Rhoma Irama, sanksi bagi orang Islam yang memilih pemimpin dari non-Muslim akan menjadi musuh Allah. Secara tidak langsung hal ini sebenarnya berkonotasi untuk tidak memilih Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), karena saat itu Jokowi-Ahok secara bersama-sama tengah mencalonkan diri dan

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid* hal. 203

berkampanye menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta¹³

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Pembukaan UUD 1945 .telah menjadi pedoman hidup dan menjamin kehidupan bangsa Indonesia selama ini, Pancasila sudah dikenal diseluruh dunia oleh karena telah mempersatukan bangsa Indonesia yang majmuk, dengan adanya pancasila dan UUD bangsa Indonesia memiliki hak asasi yang sama, dewasa ini menjadi suatu yang harus diperjuangkan, mengingat HAM menyangkut kehidupan manusia sebagai makhluk tuhan maupun sosial, dengan adanya HAM itu lah memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan hak –hak sipil dan hak politik dan selainya sehingga memungkinkan siapapun untuk berpolitik tanpa ada batasan batasan tertentu. Dengan berdalil atau berdasarkan HAM inilah sehingga menambah pro dan kontra dalam permasalahan pemimpin non muslim di Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar golongan muslim menginginkan untuk mendapatkan pemimpin yang muslim dengan beralasan adanya ketentuan ketentuan yang menentuk seperti itu, disamping itu pula bahwa seperti yang kita ketahui bahwa indonesia adalah negara mayoritas muslim, akan tetapi tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Islam tidak dijadikan syarat, melainkan mereka mensyaratkan kapabilitasnya dalam memimpin negara.

Maka ketika melihat ulasan diatas dapat kita lihat adanya pandangan pendapat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya mengenai pemimpin non muslim di Indonesia sebagian beralasan adanya dalil yang mengharamkan memilih pemimpin non muslim dan sebagian lain berlasan bahwa itu adalah HAM dan tidak ada ketentuan harus Islam dalam konstitusi, maka dari itu pula peyusun menginginkan meneliti tentang permasalahan pemimpin non muslim di Indonesia.

Inilah yang menjadi dasar peyusun untuk membuat skripsi berjudul kepemimpinan non muslim di Indonesia perspektif hukum Islam studi kritis terhadap Pasal 1 ayat (1) UU No 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

¹³M. Suryadinata jurnal *Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'ān: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Ilmu Usuluddin, Volume 2, Nomor 3, Jakarta, hal, 241

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalahnya adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah eksistensi kepemimpinan non muslim di Indonesia dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui konsep kepemimpinan dalam Islam
- b) Untuk mengetahui hukum pemimpin non muslim di Indonesia persepektif hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, serta bagi masyarakat pada umumnya.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia .

D. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kepemimpinan non muslim di Indonesia dalam khazanah ilmu Hukum Islam maupun hukum positif. Dan setidaknya penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait bagaimana Islam mengatur hak non muslim . Untuk mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pelajaran yang baik dalam mata kuliah yang bersangkutan, dapat menjadi rujukan dan referensi mereka dalam berdiskusi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu Syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di FIAI .

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, penyusun menelusuri beberapa buku dan skripsi yang berkaitan dengan pemimpin non muslim di Indonesia. Dalam penelusuran skripsi yang sudah ada mengenai pemimpin non muslim di Indonesia sudah banyak. Akan tetapi dalam hal ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini lebih mengarah pada perspektif hukum Islam tentang pemimpin non muslim di Indonesia.

Buku-buku tersebut antara lain :

1. Penafsiran terhadap ayat –ayat larangan memilih pemimpin non muslim dalam al –Qur’an karya Wahyu Naldi yang membandingkan penafsiran dua mufassir yakni Quraish Shihab dan Sayyid Qutub, terhadap ayat ayat larangan memilih pemimpin non muslim, yang didasari oleh fenomena masyarakat yang menjadikan ayat–ayat tersebut sebagai dalil larangan memilih pemimpin non muslim ¹⁴.
2. Kedudukan dan peranan non muslim dalam partai politik Islam : studi atas pemikiran Abu Al-a’la Al-Maududi dan Amien Rais karya Deni Asy’ari, yang menjelaskan tentang pemikiran dua tokoh tersebut, menyangkut peranan non muslim dalam partai politik Islam, berikut faktor –faktor yang mempengaruhi pemikiran tokoh tokoh tersebut, melalui pendekatan hermeneutika yaitu pendekatan melalui penafsiran teks dari sudut teks, pengucapan serta situasi yang mengitari dan sosio historis.¹⁵
3. Hak dan kewajiban non muslim dalam konsep khilafah menurut Taqiyyudin an Nabhani, karya Abd Rokhim yang membahas tentang hak hak dan kewajiban politik non muslim di dalam negara Islam, menurut An Nabhani non muslim muthlak tidak boleh menduduki posisi jabatan teknis, administarsi non

¹⁴ Wahyu Naldi, *Penafsiran Terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Al Qur’an*, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

¹⁵ Deni Asy’ari, *Kedudukan dan Peranan non Muslim dalam partai politik Islam atas pemikiran Abu A’la al Maududidan amien rais*, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005

pemerintahan, sebagai pegawai negeri dengan kontrak kerja, sepanjang jabatan tersebut tidak diisyaratkan harus seorang muslim¹⁶.

4. Hukum Islam seputar karya A. Said 'Aqil Humam 'Abdurrahman didalamnya beliau menjelaskan tentang hukum pemilihan presiden langsung. Hukum tata negara, koalisi antar partai, pencalegan non muslim oleh partai Islam, keanggotaan kaum muslim diparlemen, keanggotaan legislative non muslim wakil dari partai Islam, keanggotaan non muslim dalam partai Islam, pemilu dan parlemen. Di dalam buku ini berisi jawaban atas pertanyaan bagaimana pandangan Islam mengenai koalisi antara partai Islam dengan partai sekuler; ketelibatan kaum muslim dalam pemilihan Presiden langsung serta berkecimpungnya kaum muslim dalam parlemen demokratik? Bagaimana pula pandangan syariat Islam mengenai anggota legislative non muslim yang menjadi wakil partai Islam ?¹⁷
5. Presiden non muslim di Negara muslim tinjauan dari perspektif politik Islam dan relevansinya dalam konteks Indonesia karya Ibnu Syarif Mujar didalam tulisanya dia banyak bercerita tentang kontroversi seputar presiden non-muslim dinegara mayoritas Islam, mengemukakan kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap pemimpin non muslim. pada akhirnya dia mencoba berbicara kontek dan relevansi pemimpin non-muslim di Indonesia setelah pembahasan lebar pada akhirnya dia membuat sebuah pertanyaan "apakah presiden non-muslim bisa terjadi di Indonesia .¹⁸
6. Islam dan tata negara karya Munawir Syadzali yang menuliskan bahwa: "Satu hal lagi yang menarik, Ibnu Taimiyah mendambakan ditegakkannya keadilan sedemikian kuat, sehingga dia cenderung untuk beranggapan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun Islam, dengan menyetujui ungkapan bahwa Allah

¹⁶ Abd. Rakhim, *Hak dan Kewajiban Non Muslim dalam Konsep Khilafah Menurut Taqiyudin An Nabhani*, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2010

¹⁷ Abdurrahman a. Said Aqil Humam, *Hukum Islam Seputar*, al azhar press, 2004

¹⁸ DR. Ujar Ibnu Syarif ,M.ag " *Presiden Non Muslim Tinjauan Dari Persepektif Politik Islam Relevansinya Dalam Konteks Indonesia* "Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006

mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan bahwa Allah tidak mendukung negara yang tidak adil sekalipun Islam.”¹⁹

7. Kepemimpinan Non Muslim dalam Al Qur’an “analisis terhadap penafsiran FPI mengenai ayat pemimpin non muslim tulisan M Surayadinata yang menyatakan bahwa penafsiran FPI cenderung tekstualis. Pasalnya tidak memperhatikan ma’na lain hanya percaya pada teks semata, penafsiran seperti ini cenderung memaksa dan tergolong ideologis yang terjatuh pada jurang otoritarianisme.”²⁰
8. Jawaban Ibnu Taimiyah Tentang pemimpin non muslim didalamnya membahas tentang apa hukum yang diampaikan oleh Ibnu Taimiyah mengenai pemimpin non muslim.²¹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan perpustakaan sebagai lokasi penelitian (*library research*). Maka materi pembahasannya tidak lepas dan bahkan disandarkan kepada buku-buku ensiklopedi, artikel, majalah, surat kabar, kumpulan makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan masalah, dalam hal ini adalah masalah aksi demonstrasi atau unjuk rasa dan segala bentuknya.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu

¹⁹ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, ui press, Jakarta, 1990

²⁰ Jurnal M.SuryaDinata tentang , *Kepemimpinan Non Muslim*

²¹<http://www.republika.co.id/berita/koran/islamia/16/03/17/o46jwb-ibnu-taimiyyah-tentang-pemimpin-nonmuslimakses> 10 juni 2016 jam 22. 32

pendekatan historis juga digunakan untuk membahas sejarah munculnya demonstrasi, serta latar belakang yang menimbulkan demonstrasi.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang umum dan landasan-landasan lain yang berhubungan dengan masalah. Adapun data diambil dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat diklasifikasi sebagaimana berikut;

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari sumber aslinya, memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain Al-Quran, As-Sunnah, dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain pendapat dan fatwa-fatwa para ulama tentang unjuk rasa atau demonstrasi ulama informasi yang relevan, buku-buku, dokumen, artikel, buletin, atau karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi dari penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya.

4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yang berpijak pada *library research* (penelitian kepustakaan), maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah identifikasi dan klasifikasi masalah-masalah yang relevan selanjutnya penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud, yaitu dengan menelaah Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota. Kemudian penulis mengumpulkan bahan-bahan lain dengan membaca dan mempelajari teori-teori dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti buku dan materi lainnya dalam bentuk tulisan untuk dapat digunakan sebagai landasan teoritis

5. Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif dari Miles dan Hubberman. Analisis interaktif di mana data yang diperoleh dari lapangan akan mengalami reduksi data. Hal ini dilakukan untuk menemukan fokus penelitian. Analisis interaktif dilakukan melalui tiga prosedur yaitu:

a. Reduksi Data

Merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dari data-data yang berkaitan dengan penelitian ini.. Teknik analisis ini diperlukan peneliti agar mengarahkan dan menajamkan analisis dengan menggolongkannya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data tersebut dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk narasi. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi atau data yang dapat menggambarkan permasalahan yang ada. Sehingga memudahkan peneliti dalam menguasai informasi atau data tersebut.

c. Menarik Kesimpulan (*Verifikasi*)

Data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan. Dengan menarik kesimpulan ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran sebagai rekomendasi lanjutan.

G. Sistematika pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi. Pendahuluan ini berisi dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang kepemimpinan. Didalamnya menguraikan pengertian dari kepemimpinan, kepemimpinan dalam islam. Memberikan gambaran dilapangan tentang kepemimpinan non muslim .

Bab ketiga menerangkan tentang diskripsi umum sistem pemilihan kepala daerah dindonesia, persyaratan calon kepala daerah, sistem pemilihan dan kepala daerah non muslim didaerah mayoritas muslim

Bab keempat menerangkan eksistensi kepala daerah non muslim didaerah mayoritas muslim dilihat dari aspek yuridis dan hukum islam

Bab kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

